



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 21-6 / 2021 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai angka kredit jabatan fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/1413/ Tahun 2019 tentang Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Penilai Angka Kredit :

1. menyiapkan dan mempelajari bahan-bahan dan literatur untuk melaksanakan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
2. memeriksa dan menyeleksi bukti-bukti/ dokumen yang dipersyaratkan dalam setiap Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan;
3. melaksanakan rapat/sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
4. memberikan saran dan pertimbangan dalam hal pelaksanaan penilaian untuk menentukan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
5. menyiapkan bahan-bahan dan data untuk pembuatan risalah, berita acara penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
6. menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

b. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit :

1. mengumpulkan, mencatat dan menyimpan Daftar Usulan Penetapan dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
2. menyusun jadwal, menyiapkan undangan, tempat dan kebutuhan lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan rapat/sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
3. menyiapkan dan menyusun risalah, Berita Acara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
4. mengirimkan undangan dan hasil pemeriksaan Penilaian Angka Kredit kepada pihak yang berkepentingan;

5. mengirimkan Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk mendapatkan pengesahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUN 2021

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8216 / 827 / TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	1 (satu) orang Analis Kepegawaian Madya BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Ide Nyoman Gde Rochsari M
8.	3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Joko Widodo, S.Sos., M.Si 2. Theodorus Yudha A., S.H. 3. Slamet Riyadi, S.H.

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8216 / 827 /TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Adrika Erowati, S.Sos 2. Supriati, S.Sos
3.	3 (tiga) orang Tenaga Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dewi Arisandy 2. Fanny Eka S 3. Putri Juliana Dewi

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO